



SALINAN
KEPUTUSAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG KEMARITIMAN DAN INVESTASI
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 88 TAHUN 2021
TENTANG
TIM KOORDINASI PENGAWASAN, PENGENDALIAN, PENEGAKAN HUKUM DAN
PEMANFAATAN PRODUK SAMPING ATAU SISA HASIL PENGOLAHAN
KOMODITAS TAMBANG TIMAH UNTUK INDUSTRI DALAM NEGERI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KOORDINATOR BIDANG KEMARITIMAN DAN INVESTASI
REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa produk samping atau sisa hasil pengolahan komoditas tambang timah mengandung elemen penting yang kegiatan peredaran dan ekspornya banyak dilakukan secara ilegal, sehingga memberikan kerugian pada pendapatan negara;
- b. bahwa optimalisasi pemanfaatan produk samping atau sisa hasil pengolahan komoditas tambang timah untuk pemanfaatan industri dalam negeri perlu dilakukan koordinasi lintas kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian terkait;
- c. bahwa untuk sinergitas koordinasi lintas kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian terkait pengawasan, pengendalian, penegakan hukum dan pemanfaatan produk samping atau sisa hasil pengolahan komoditas tambang timah untuk industri dalam negeri terhadap kegiatan penambangan, pengolahan, peredaran dan ekspor secara ilegal, perlu dibentuk Tim Koordinasi;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Keputusan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi tentang Tim Koordinasi Pengawasan, Pengendalian, Penegakan Hukum dan Pemanfaatan Produk Samping atau Sisa Hasil Pengolahan Komoditas Tambang Timah untuk Industri Dalam Negeri;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4959), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6525);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2010 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5142);
 3. Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2019 tentang Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 265);
 4. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Nomor 10 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1331);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG KEMARITIMAN DAN INVESTASI TENTANG TIM KOORDINASI PENGAWASAN, PENGENDALIAN, PENEGAKAN HUKUM DAN PEMANFAATAN PRODUK SAMPING ATAU SISA HASIL PENGOLAHAN KOMODITAS TAMBANG TIMAH UNTUK INDUSTRI DALAM NEGERI.

KESATU : Menetapkan Tim Koordinasi Pengawasan, Pengendalian, Penegakan Hukum dan Pemanfaatan Produk Samping atau Sisa Hasil Pengolahan Komoditas Tambang Timah Untuk Industri Dalam Negeri, yang selanjutnya disebut Tim Koordinasi P4 Tambang Timah, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Meteri ini.

KEDUA : Tim Koordinasi P4 Tambang Timah sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU terdiri atas:

1. Pengarah;
2. Pelaksana;
 - a. Ketua;
 - b. Wakil Ketua;
 - c. Sekretaris;
 - d. Wakil Sekretaris;
 - e. Tim Kerja Bidang Pemanfaatan untuk Industri Dalam Negeri; dan
 - f. Tim Kerja Bidang Pengawasan, Pengendalian dan Penegakan Hukum.

KETIGA : Tugas Tim Koordinasi P4 Tambang Timah sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA meliputi:

1. Pengarah:
 - a. menyusun langkah percepatan pemanfaatan produk samping atau sisa hasil pengolahan komoditas tambang timah; dan

- b. melakukan upaya Pengawasan, Pengendalian dan Penegakan Hukum bagi para pelaku yang dengan sengaja melakukan peredaran dan ekspor illegal produk samping atau sisa hasil pengolahan komoditas tambang timah.

2. Pelaksana

a. Ketua:

- 1) melakukan koordinasi, sinkronisasi dan integrasi pelaksanaan tugas Tim Kerja;
- 2) memberikan usulan kebijakan yang diperlukan untuk percepatan pemanfaatan produk samping atau sisa hasil pengolahan komoditas tambang timah; dan
- 3) melaporkan pelaksanaan tugas Pelaksana kepada Pengarah secara berkala atau sewaktu-waktu diperlukan.

b. Wakil Ketua:

membantu Ketua dalam menjalankan fungsi koordinasi.

c. Sekretaris:

- 1) memfasilitasi pelaksanaan tugas Ketua dan Tim Pelaksana;
- 2) menyiapkan bahan usulan rumusan kebijakan percepatan pemanfaatan produk samping atau sisa hasil pengolahan tambang timah;
- 3) mengumpulkan dan mengolah data dan informasi yang dihasilkan oleh Tim Kerja; dan
- 4) menyiapkan laporan pelaksanaan tugas Pelaksana dan Tim Kerja.

d. Wakil Sekretaris:

membantu Sekretaris dalam melaksanakan tugas kesekretariatan.

e. Tim Kerja Pemanfaatan untuk Industri Dalam Negeri:

- 1) melakukan pendataan jumlah/volume sisa hasil pengolahan komoditas tambang timah pada setiap usaha tambang timah dan smelter pemurnian tambang timah.
- 2) melakukan penelitian jumlah kandungan elemen penting antara lain: Logam Tanah Jarang, Thorium, Uranium, dan Zirkon yang terdapat pada produk samping atau sisa hasil pengolahan komoditas tambang timah.
- 3) melakukan penyusunan rencana program pemanfaatan elemen penting untuk industri dalam negeri.
- 4) melakukan kajian tentang peluang industri yang akan dibangun dengan memanfaatkan elemen penting sebagaimana dimaksud dalam huruf b sebagai bahan baku.
- 5) menyusun peta jalan pemanfaatan elemen penting dari produk samping dan sisa hasil pengolahan tambang timah untuk industri dalam negeri.

f. Tim Kerja Pengawasan, Pengendalian dan Penegakan Hukum:

- 1) melakukan inventarisasi dan pendataan serta pencatatan jumlah pelaku usaha tambang timah serta penanganan produk samping atau sisa hasil pengolahan komoditas tambang timah di lapangan.
- 2) melakukan tugas teknis pengawasan terhadap kegiatan pengelolaan timah yang masih mengandung unsur elemen penting.

- 3) melakukan pengendalian kepada para pelaku usaha tambang timah dan smelter untuk melakukan usaha sesuai dengan peraturan perundang-undangan, serta tidak memperjual belikan produk samping dan sisa hasil pengolahan timah secara illegal.
- 4) melaksanakan koordinasi dan kerjasama dengan kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian terkait dalam upaya pencegahan kegiatan penambangan, pengolahan, peredaran, dan ekspor secara illegal produk samping atau sisa hasil pengolahan komoditas tambang timah.

KEEMPAT : Dalam pelaksanaan tugasnya, Tim Koordinasi P4 Tambang Timah melakukan pertemuan rutin paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan dan melaporkan hasilnya paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun kepada Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi melalui Deputy Bidang Koordinasi Pengelolaan Lingkungan dan Kehutanan.

KELIMA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada anggaran masing-masing kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian dan Pemerintah Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 04 Mei 2021

MENTERI KOORDINATOR BIDANG KEMARITIMAN
DAN INVESTASI REPUBLIK INDONESIA,

Ttd

LUHUT B. PANDJAITAN

Salinan sesuai dengan aslinya
KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG KEMARITIMAN DAN INVESTASI RI
Kepala Biro Hukum,



Eudi Purwanto
NIP. 19640215 199003 1 002

LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI KOORDINATOR
BIDANG KEMARITIMAN DAN INVESTASI
REPUBLIK INDONESIA NOMOR 88 TAHUN
2021 TENTANG TIM KOORDINASI
PENGAWASAN, PENGENDALIAN, PENEKAKAN
HUKUM DAN PEMANFAATAN PRODUK
SAMPING ATAU SISA HASIL PENGOLAHAN
KOMODITAS TAMBANG TIMAH UNTUK
INDUSTRI DALAM NEGERI

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM KOORDINASI BIDANG PENGAWASAN,
PENGENDALIAN, PENEKAKAN HUKUM DAN PEMANFAATAN PRODUK
SAMPING ATAU SISA HASIL PENGOLAHAN KOMODITAS TAMBANG TIMAH
UNTUK INDUSTRI DALAM NEGERI

I PENGARAH

Ketua : Menteri Koordinator Bidang Kematriman dan
Investasi

Wakil Ketua : 1. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral
2. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3. Menteri Perdagangan
4. Menteri Perindustrian
5. Menteri Kelautan dan Perikanan
6. Menteri Pertahanan
7. Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional
8. Kepala Kepolisian Republik Indonesia
9. Panglima Tentara Nasional Indonesia (TNI)
10. Jaksa Agung
11. Kepala Staf Angkatan Laut
12. Gubernur Provinsi Bangka Belitung

II PELAKSANA

Ketua : Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan Lingkungan
dan Kehutanan, Kemenko Bidang Kematriman dan
Investasi

- Wakil Ketua : 1. Direktur Jenderal Mineral dan Batubara,
Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
: 2. Direktur Jenderal Penegakan Hukum,
Kementerian Lingkungan Hidup dan
Kehutanan
- Sekretaris : Asisten Deputi Pengelolaan Sampah dan Limbah,
Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan
Investasi
- Wakil Sekretaris : 1. Direktur Pengusahaan Mineral, Kementerian
Energi dan Sumber Daya Mineral
2. Direktur Penegakan Hukum Pidana,
Kementerian Lingkungan Hidup dan
Kehutanan
- A. TIM KERJA PEMANFAATAN UNTUK INDUSTRI DALAM NEGERI
- Koordinator : Kepala Badan Tenaga Nuklir Nasional
- Wakil Koordinator : Direktur Jenderal Industri Logam, Mesin, Alat
Transportasi dan Elektronika, Kementerian
Perindustrian
- Anggota : Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan
Investasi:
1. Prof. Yohanes Surya
Penasehat Khusus Menteri Bidang Informasi
dan Teknologi
2. Prof. Satriyo Soemantri Brodjonegoro
Penasehat Khusus Menteri Bidang Kebijakan
Inovasi dan Daya Saing Industri
3. Asisten Deputi Pertambangan
4. Kepala Bidang Penanganan Limbah

Badan Tenaga Nuklir Nasional:

5. Deputi Bidang Teknologi Energi Nuklir
6. Deputi Bidang Sains dan Aplikasi Teknologi Nuklir

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral:

7. Direktur Pembinaan Pengusahaan Mineral
8. Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan Teknologi Mineral dan Batubara

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan:

9. Direktur Jenderal Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Bahan Beracun dan Berbahaya
10. Direktur Penilaian Kinerja dan Pengelolaan Limbah B3 dan Non B3
11. Direktur Verifikasi Pengelolaan Limbah B3, dan Limbah Non B3

Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi:

12. Kepala Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi
13. Deputi Bidang Teknologi Informasi Energi dan Material
14. Kepala Pusat Teknologi Pengembangan Sumber Daya Mineral

Badan Pengawas Tenaga Nuklir:

15. Kepala Badan Pengawas Tenaga Nuklir
16. Deputi Bidang Perizinan dan Inspeksi

Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia:

17. Kepala Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia
18. Deputi Bidang Ilmu Pengetahuan Kebumihan
19. Deputi Bidang Jasa Ilmiah

Pemerintah Daerah Provinsi Bangka Belitung:

20. Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral

B. TIM KERJA PENGAWASAN, PENGENDALIAN DAN PENEGAKAN HUKUM

Koordinator : Kepala Badan Reserse Kriminal Polri

Wakil Koordinator

1. Jaksa Agung Muda Bidang Intelejen
2. Direktur Jenderal Bea dan Cukai, Kementerian Keuangan
3. Kepala Badan Keamanan Laut

Anggota : Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi:

1. Lambock V. Nahattands,
Staf Khusus Menteri Bidang Hukum dan Perundang-undangan
2. Laksamana TNI (Purn) Marsetio,
Penasehat Khusus Menteri Bidang Pertahanan dan Keamanan Maritim
3. Asisten Deputi Keamanan dan Ketahanan Maritim
4. Kepala Bidang Pengendalian Kerusakan Lingkungan

Kementerian Keuangan

5. Kepala Kantor Wilayah Bea Cukai Bangka Belitung

Kementerian Perdagangan:

6. Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri
7. Direktur Ekspor Produk Industri dan Pertambangan

Kementerian Kelautan dan Perikanan:

8. Direktur Jenderal Pesisir dan Ruang Laut
9. Direktur Jenderal Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan

Kementerian Perhubungan:

10. Direktur Jenderal Perhubungan Laut
11. Direktur Kepelabuhan

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan:

12. Direktur Pengaduan, Pengawasan dan Pengenaan Sanksi
13. Direktur Penegakan Hukum Pidana

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral:

14. Direktur Teknik dan Lingkungan Mineral dan Batubara

Badan Pengawas Tenaga Nuklir:

15. Direktur Inspeksi Industri Berbahan Nuklir

Kejaksaan Agung:

16. Kepala Kejaksaan Tinggi Bangka Belitung

TNI Angkatan Laut:

17. Komandan Pushidros AL
18. Panglima Armada I
19. Komandan Gugus Keamanan Laut Koarmada I
20. Komandan lanal Bangka Belitung

Kepolisian Republik Indonesia:

21. Kapolda Bangka Belitung

Pemerintah Daerah Provinsi Bangka Belitung:
22. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi
Bangka Belitung

MENTERI KOORDINATOR BIDANG KEMARITIMAN
DAN INVESTASI REPUBLIK INDONESIA,

Ttd

LUHUT B. PANDJAITAN

Salinan sesuai dengan aslinya
KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG KEMARITIMAN DAN INVESTASI RI
Kepala Biro Hukum,



Budi Purwanto
NIP. 19640215 199003 1 002